BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Sungai Danau

Desa Sungai Danau merupakan salah satu desa di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Desa Sungai Danau terletak dibagian Tengah Kecamatan Satui dan memiliki posisi strategis karena dilalui oleh jalur utama lintas provinsi, yaitu jalan Nasional Banjarmasin-Batulicin. Secara geografis, Desa Sungai Danau memiliki luas wilayah 16,07 km^2 atau sekitar 1,83% dari total luas Kecamatan Satui. Desa ini juga termasuk kawasan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi, mengingat aktivitas ekonomi masyarakat yang sangat beragam, seperti perdagangan, jasa, pertambangan, serta kegiatan rumah tangga. Jarak Desa Sungai Danau ke ibu kota kecamatan (Satui) sekitar 4 km. Adapun jarak menuju ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Batulicin) sekitar 93 km (Azhar, 2022).

b. Wilayah Administrasi Desa Sungai Danau

Secara administratif, Desa Sungai Danau termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Satui yang terdiri dari sejumlah desa dan kelurahan. Desa Sungai Danau memiliki struktur wilayah yang terbagi menjadi beberapa rukun tetangga (RT). Berdasarkan data Kecamatan Satui

Dalam Angka 2025 (BPS, 2025), jumlah RT yang terdapat di Desa Sungai Danau adalah 17 RT. Jumlah RT tersebut menggambarkan bahwa desa Sungai Danau memiliki wilayah pemukiman yang cukup luas dan padat. Selain itu penetapan batas wilayah desa telah diatur dalam peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 91 Tahun 2022 (Azhar, 2022), yaitu:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Sungai Danau

No	Batasan	Wilayah
1.	Sebelah Utara	Desa Sejahtera Mulia dan Jombang
2.	Sebelah Timur	Desa Sinar Bulan
3.	Sebelah Selatan	Desa Satui Timur dan Desa Sungai Cuka
4.	Sebelah Barat	Desa Makmur Mulia

Sumber Data: Data Diolah

c. Data Kependudukan Desa Sungai Danau

Desa Sungai Danau merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Satui. Berdasarkan data tahun 2024 dari Kecamatan Satui Dalam Angka 2025, tingkat kepadatan penduduknya mencapai 703,800 jiwa/km^2, ynag menunjukan bahwa desa ini termasuk kawasan dengan Tingkat kepadatan tinggi. Komposisi penduduk yang demikian mencerminkan dinamika perkembangan desa, baik dalam sektor sosial, ekonomi, maupun pembangunan permukiman. Jumlah penduduk desa Sungai Danau menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Danau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Wilayah Desa Sungai Danau		
Jenis	**Jiwa**	**%**
Laki-laki	5.749	50,81
Perempuan	5.561	49,19
Jumlah	**11.310**	**100**

Sumber Data: Data Diolah

Selanjutnya data penduduk berdasarkan agama di Desa Sungai Danau menunjukkan distribusi pemeluk agama yang menggambarkan karakteristik social keagamaan masyarakat setempat. Secara umum, penduduk Desa Sungai Danau didominasi oleh pemeluk agama Islam, sehingga pola kehidupan sosial dan nilai-nilai keagamaan masyarakat cenderung berpijak pada ajaran Islam.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Sungai Danau Berdasarkan Pemeluk Agama 2019

Wilayah Desa Sungai Danau		
Jenis	**Jiwa**	**%**
Islam	11.254	99,51
Katolik	53	0,47
Protestan	3	0,03
Jumlah	**11.310**	**100**

Sumber Data: Data Diolah

Desa Sungai Danau memiliki jumlah penduduk sebanyak **11.310 jiwa** yang tersebar dalam berbagai kelompok usia. Komposisi penduduk tersebut menunjukkan adanya kelompok usia produktif yang cukup dominan, termasuk kelompok usia muda yang tergolong dalam Generasi Z. Namun demikian, data jumlah penduduk Generasi Z di tingkat desa belum dipublikasikan secara resmi dalam dokumen kependudukan desa.

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Tanah Bumbu, jumlah penduduk Generasi Z tercatat sebanyak **121.450 jiwa** (Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Tanah Bumbu, 2024). Dengan menggunakan pendekatan estimasi proporsional terhadap jumlah penduduk Desa Sungai Danau, maka diperkirakan terdapat sekitar **3.900–4.000 jiwa** penduduk yang termasuk dalam kelompok Generasi Z. Estimasi ini digunakan sebagai gambaran demografis awal untuk menunjukkan keberadaan dan potensi kelompok Generasi Z di Desa Sungai Danau.

Dalam penelitian ini, data kependudukan tersebut tidak digunakan sebagai dasar penentuan jumlah informan, melainkan sebagai konteks sosial penelitian. Pengambilan informan dilakukan secara purposif dengan melibatkan **10 orang Generasi Z** yang memenuhi kriteria penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang mendalam terkait pemahaman produk halal dan gaya hidup konsumsi. Oleh karena itu, data kependudukan berfungsi sebagai pendukung deskripsi wilayah penelitian, sedangkan analisis penelitian berfokus pada temuan kualitatif hasil wawancara dan observasi lapangan.

d. Sejarah Desa Sungai Danau

Desa Sungai Danau merupakan salah satu desa tertua dan terpenting di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah desa ini tidak bisa dilepaskan dari latar panjang Kecamatan Satui, yang menurut catatan lokal memiliki akar sejarah yang dalam sejak abad ke-17. Berdasarkan *Hikayat Banjar*, nama "Satui" sudah tercatat sejak tahun 1663 M sebagai bagian wilayah Kesultanan Banjar (Gina, 2022).

Asal usul nama Satui juga beragam dalam literatur sejarah lokal. Tokoh masyarakat H. Abidin HH menyatakan bahwa "Satui" berasal dari kata Satua atau Satwa, karena pada masa lampau wilayah ini dikenal sebagai padang berburu satwa liar. Versi lain menyebut bahwa "Satui" berasal dari kata Satu (atau dalam ejaan lama "Satoe"), yang bisa diartikan sebagai satu satuan atau satu tempat. Nama Satui juga muncul dalam peta kolonial Belanda dengan variasi ejaan seperti "Satoi" dan "Satoei" (Gina, 2022).

Sebagai pusat kecamatan, Sungai Danau kemudian berkembang menjadi ibu kota Kecamatan Satui, yang memperkuat posisi administratif desa ini. Posisi strategisnya, baik secara geografis maupun historis, membuat Sungai Danau menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan masyarakat di Satui. Kondisi alam Sungai Danau sejak masa awal pemukiman sangat mendukung perkembangan komunitas. Nama desa itu sendiri berasal dari kombinasi dua elemen alam: "sungai" dan "danau". Masyarakat awal memanfaatkan aliran sungai dan cekungan air seperti danau untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, perikanan, serta

transportasi tradisional. Interaksi dengan alam inilah yang mendorong terbentuknya pemukiman permanen di kawasan tersebut

Pada masa modern, pertumbuhan Desa Sungai Danau semakin cepat seiring berkembangnya sektor ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan pertambangan di Kecamatan Satui. Arus pendatang yang bekerja di sektor-sektor tersebut berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya kawasan permukiman. Hal ini menjadikan Sungai Danau sebagai salah satu desa dengan penduduk terbesar dan aktivitas ekonomi paling dinamis di Kecamatan Satui.

Sebagai desa yang berada di jalur utama kecamatan, Sungai Danau kini menjadi pusat kegiatan masyarakat, meliputi sektor pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik. Walaupun mengalami perkembangan pesat, jejak sejarah awal desa sebagai permukiman berbasis sungai dan sumber air masih dapat dilihat dari struktur ruang desa, pola permukiman, serta cerita lisan masyarakat yang menyebut bahwa sungai dan danaulah yang menjadi awal terbentuknya desa ini. Dengan demikian, sejarah Desa Sungai Danau merupakan bagian dari perkembangan panjang permukiman di Kecamatan Satui. Meskipun sumber sejarah awal desa banyak berasal dari tradisi lisan, peran Sungai Danau sebagai pusat pertumbuhan penduduk dan pemerintahan telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang hingga masa kini.

2. Deskripsi Data

a. Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian (Informan)

Informan dalam penelitian ini merupakan Generasi Z yang berdomisili di Desa Sungai Danau. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria usia 13–28 tahun serta keterlibatan aktif dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Informan terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Secara umum, informan berasal dari lingkungan sosial yang relatif homogen, yaitu mayoritas beragama Islam dan tinggal di wilayah permukiman yang didominasi oleh pedagang makanan lokal. Kondisi ini berpengaruh terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku mereka dalam menilai kehalalan produk.

1) Latar Belakang Pendidikan

Sebagian besar informan sudah bekerja disektor Informal seperti retail, kuliner, dan jasa. Sementara Sebagian lainnya masih bersekolah atau sedang menempuh pendidikan tinggi. Tingkat Pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang membentuk cara mereka memahami konsep halal, regulasi BPJH, serta kemampuan dalam mengenali label halal pada produk.

2) Aktivitas sehari-sehari dan lingkungan sosial

Generasi Z di desa ini cukup aktif menggunakan media sosial, terutama Instagram, Tiktok, dan Facebook. Media sosial menjadi salah satu sumber utama dalam mendapatkan informasi, termasuk mengenai produk halal, tren gaya hidup, dan rekomendasi konsumsi. Lingkungan

keluarga yang mayoritas beragama islam juga membentuk pola konsumsi mereka.

3) Pola Konsumsi

Informan cenderung mengonsumsi produk siap saji, makanan ringan, minuman kekinian, serta produk online shop. Mereka lebih sering memilih produk berdasarkan rasa, harga dan tren. Sementara aspek label halal meskipun dianggap penting tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Hal ini menunjukan adanya kesenjangan antara sikap mereka yang sebenarnya tahu bahwa makanan itu harusnya halal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak selalu mengecek apakah produk yang dibeli memiliki label halal.

4) Pemahaman Tentang Produk Halal

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan mengaku mengetahui bahwa setiap produk yang dikonsumsi umat islam harus halal. Namun, mereka memahami suatu produk bisa halal karena adanya label yang tertera pada kemasan. Bahkan sebagian besar informan kesulitan membedakan label halal resmi dengan label halal yang diolah oleh pedagang lokal, juga tanpa mengetahui aspek-aspek seperti:

a) Siapa Lembaga yang mengeluarkan sertifikasi (BPJPH)
b) Bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan

5) Sikap dan perilaku Konsumsi

Secara sikap, informan menunjukan ketrikatan nilai normatif yang dinyatakan dengan asumsi bahwa bagi seorang msulim yang terpenting adalah mengonsumsi produk halal tanpa mempertimbangkan aspek lain. Namun secara perilaku, perhatian terhadap detail kehalalan masih rendah, terlihat dari:

a) Tidak selalu memeriksa komposisi
b) Tidak memperhatikan masa berlaku sertifikasi halal
c) Mengonsumsi produk viral tanpa mengecek label halal

b. Deskripsi Temuan Wawanncara

1) Wawancara Informan 01

Nama : Masitoh

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Guru Madrasah Ibtidaiyyah

Alamat : Jl. Biduri Gg. Manalagi Rt 04 Rw. 01 Sungai Danau

Informan pertama menjelaskan bahwa produk halal adalah produk yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, terutama babi. Pemahaman tersebut diperoleh sejak masa sekolah melalui pelajaran agama dan diperkuat oleh kebiasaan dalam keluarga. Informan menyebutkan bahwa sejak kecil orang tua membiasakan memilih makanan yang dianggap halal, sehingga kebiasaan tersebut terus terbawa hingga saat ini.

Terkait label halal, informan menyampaikan bahwa keberadaan label halal pada kemasan produk memberikan rasa aman ketika mengonsumsi produk tersebut. Informan tidak mengetahui secara rinci proses sertifikasi halal maupun lembaga yang menetapkannya. Informan juga menyatakan belum dapat membedakan secara jelas bentuk label halal yang berlaku saat ini dan masih mengenali label halal yang sebelumnya sering dijumpai pada kemasan produk.

Dalam praktik konsumsi sehari-hari, informan lebih sering membeli makanan dari pedagang lokal di Desa Sungai Danau. Informan menyampaikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kebiasaan, rasa, dan kedekatan dengan pedagang. Pemeriksaan label halal jarang dilakukan, terutama pada makanan yang dijual secara langsung tanpa kemasan. Faktor kebersihan diakui belum selalu optimal, namun tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan konsumsi.

2) Wawancara Informan 02

Nama : Muhammad Firdaus

Usia : 19 Tahun

Pekerjaan : Pegawai *Sonic Chiken*

Alamat : Jl. Biduri Gg. Manalagi No. 54 Rt 04 Sungai Danau

Informan kedua menjelaskan bahwa produk halal adalah makanan yang aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman tersebut diperoleh dari orang tua yang sejak kecil mengajarkan untuk memilih makanan yang halal. Informan

menyampaikan bahwa pemahaman tersebut lebih banyak diterapkan dalam bentuk kebiasaan daripada melalui pengetahuan tertulis atau aturan resmi.

Keberadaan label halal pada produk kemasan dipandang memberikan keyakinan tambahan, meskipun informan tidak mengetahui proses sertifikasi maupun lembaga yang menerbitkannya. Informan menyatakan bahwa dirinya belum mampu mengenali perbedaan label halal yang digunakan saat ini dan masih mengingat label halal yang sering dijumpai sebelumnya.

Dalam aktivitas konsumsi, informan lebih sering membeli makanan berdasarkan rekomendasi teman dan kebiasaan sehari-hari. Pedagang lokal dianggap aman karena telah lama dikenal oleh masyarakat sekitar. Informan jarang memeriksa label halal, kecuali ketika mencoba produk baru yang belum pernah dikonsumsi sebelumnya.

3) Wawancara Informan 03

Nama : Zairatun Rafika

Usia : 26 Tahun

Pekerjaan : Guru Madrasah Ibtidaiyyah

Alamat : Jl. Karya Bersama Rt. 19 Sungai Danau

Informan ketiga menyampaikan bahwa halal dipahami sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Informasi mengenai halal diperoleh dari media sosial, meskipun informan menyebutkan

bahwa informasi tersebut diterima secara umum tanpa penjelasan mendalam. Informan menyatakan bahwa pengetahuan tersebut bersifat tambahan dari apa yang telah dipelajari sebelumnya.

Terkait label halal, informan menyebutkan bahwa keberadaan label halal dianggap penting, namun informan juga mengaku tidak memperhatikan secara detail bentuk label yang tertera pada kemasan produk. Informan tidak mengetahui secara jelas perbedaan label halal yang berlaku saat ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, informan lebih sering mengonsumsi makanan dari pedagang lokal dengan pertimbangan harga dan kemudahan akses. Pemeriksaan label halal jarang dilakukan, terutama pada makanan yang dijual secara langsung tanpa kemasan.

4) Wawancara Informan 04

Nama : Erma Lestari

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Tutor *English Class*

Alamat : Jl. Biduri Gg. Manalagi Rt 04 Sungai Danau

Informan keempat menjelaskan bahwa pemahaman halal diperoleh dari pendidikan agama di sekolah, khususnya terkait bahan-bahan yang tidak diperbolehkan seperti babi dan alkohol. Informan menyampaikan bahwa dirinya belum memahami secara rinci aspek proses produksi maupun peran lembaga pemerintah dalam sertifikasi halal.

Label halal dipersepsikan sebagai tanda tambahan yang memberikan rasa aman, meskipun informan tidak mengetahui tahapan pemeriksaan yang dilakukan sebelum label tersebut diterbitkan. Informan belum dapat mengenali label halal resmi yang berlaku saat ini dan masih mengingat label halal yang sebelumnya sering ditemui.

Dalam memilih makanan, informan mempertimbangkan rasa dan harga sebagai faktor utama. Kebiasaan membeli makanan di tempat yang sama juga menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan konsumsi. Pemeriksaan label halal hanya dilakukan pada produk tertentu, terutama produk kemasan.

5) Wawancara Informan 05

Nama : Muhammad Lamsi

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Alamat : Jl. Biduri Gg. Manalagi Rt 04 Sungai Danau

Informan kelima menjelaskan bahwa produk halal dipahami sebagai makanan atau produk yang diperbolehkan dalam agama Islam. Pemahaman tersebut diperoleh sejak kecil melalui kebiasaan di lingkungan keluarga. Informan menyampaikan bahwa orang tua berperan penting dalam mengarahkan pilihan makanan, sehingga hingga saat ini informan terbiasa mengonsumsi makanan yang dianggap halal tanpa banyak mempertanyakan asal-usulnya secara rinci.

Terkait label halal, informan menyatakan bahwa label halal pada kemasan produk dianggap sebagai tanda yang menenangkan ketika membeli produk di toko atau minimarket. Namun, informan tidak mengetahui secara pasti lembaga yang mengeluarkan label halal maupun proses pemeriksaannya. Informan juga tidak dapat menjelaskan perbedaan label halal yang berlaku saat ini dengan label halal yang pernah dilihat sebelumnya.

Dalam praktik konsumsi sehari-hari, informan lebih sering membeli makanan dari pedagang lokal atau warung sekitar tempat tinggal. Keputusan tersebut didasarkan pada kebiasaan dan rasa percaya terhadap penjual yang sudah dikenal. Informan jarang melakukan pemeriksaan label halal, terutama pada makanan yang dijual secara langsung tanpa kemasan.

6) Wawancara Informan 06

Nama : Rusdiana

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Guru *Privat*

Alamat : Jl. Karya Bersama Rt. 16 Sungai Danau

Informan keenam memaknai produk halal sebagai makanan yang tidak mengandung bahan yang dilarang dalam Islam, seperti babi dan minuman beralkohol. Pengetahuan tersebut diperoleh dari pelajaran agama di sekolah dan diperkuat oleh kebiasaan di rumah. Informan

menyampaikan bahwa pemahaman tersebut sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari dalam memilih makanan.

Keberadaan label halal pada produk kemasan dipandang sebagai hal yang penting, terutama ketika membeli produk yang belum pernah dikonsumsi sebelumnya. Meskipun demikian, informan tidak mengetahui tahapan sertifikasi halal dan tidak mampu mengenali secara jelas bentuk label halal resmi yang berlaku saat ini. Informan menyebutkan bahwa selama terdapat tulisan halal pada kemasan, produk tersebut dianggap aman untuk dikonsumsi.

Dalam kehidupan sehari-hari, informan lebih mempertimbangkan faktor harga dan rasa dalam memilih makanan. Pedagang lokal dianggap aman karena telah lama dikenal oleh masyarakat sekitar. Informan jarang mempertanyakan bahan atau proses pembuatan makanan yang dibeli.

7) Wawancara Informan 07

Nama : Muhammad Ilyas

Usia : 14 Tahun

Pekerjaan : Siswa Madrasah Tsanawiyah

Alamat : Jl. Biduri Gg. Manalagi No. 54 Rt 04 Sungai Danau

Informan ketujuh menjelaskan bahwa halal dipahami sebagai sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemahaman ini diperoleh dari keluarga dan lingkungan sekitar, terutama melalui kebiasaan makan bersama dan pilihan makanan yang tersedia di rumah.

Informan menyampaikan bahwa selama makanan tersebut biasa dikonsumsi oleh keluarga dan lingkungan sekitar, maka dianggap halal.

Terkait label halal, informan menyatakan bahwa keberadaan label halal memberikan keyakinan tambahan, meskipun tidak menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembelian. Informan tidak mengetahui secara detail bentuk label halal resmi dan tidak mengikuti perkembangan perubahan label halal yang berlaku.

Dalam praktik konsumsi, informan lebih sering mengonsumsi makanan yang dijual di sekitar tempat tinggal karena faktor kemudahan dan kebiasaan. Pemeriksaan label halal jarang dilakukan, terutama pada makanan siap saji yang dijual oleh pedagang lokal.

8) Wawancara Informan 08

Nama : Muhammad Ihsan Riski Pratama

Usia : 17 Tahun

Pekerjaan : Siswa SMK

Alamat : Jl. Biduri Gg. Manalagi Rt 04 Sungai Danau

Informan kedelapan memahami produk halal sebagai makanan yang diperbolehkan menurut agama dan aman untuk dikonsumsi. Pemahaman tersebut diperoleh dari pendidikan agama dan pengalaman sehari-hari. Informan menyebutkan bahwa pengetahuan tentang halal lebih banyak diterapkan dalam bentuk kebiasaan daripada melalui pemahaman aturan tertulis.

Informan menyampaikan bahwa label halal pada kemasan produk dipandang penting, khususnya untuk produk yang berasal dari luar daerah. Namun, informan tidak mengetahui secara pasti proses sertifikasi halal dan tidak dapat menjelaskan perbedaan label halal yang berlaku saat ini. Informan mengaku jarang memperhatikan detail kemasan selama produk tersebut dianggap umum dan sering dikonsumsi masyarakat.

Dalam aktivitas konsumsi, informan mempertimbangkan rasa dan harga sebagai faktor utama. Kebiasaan membeli makanan di tempat yang sama juga memengaruhi keputusan konsumsi. Pemeriksaan label halal hanya dilakukan sesekali, terutama pada produk kemasan tertentu.

9) Wawancara Informan 09

Nama : Hadijah

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan : Pegawai took sembako

Alamat : Jl. PLN Lama Gg. Purnawirawan Rt.05 No.45

Informan kesembilan menjelaskan bahwa halal dipahami sebagai makanan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengetahuan tersebut diperoleh dari orang tua dan lingkungan sekitar. Informan menyampaikan bahwa sejak kecil sudah dibiasakan untuk memilih makanan tertentu tanpa penjelasan yang terlalu rinci mengenai bahan atau prosesnya.

Terkait label halal, informan menyatakan bahwa keberadaan label halal dianggap cukup sebagai tanda kehalalan produk. Informan tidak mengetahui lembaga yang mengeluarkan label tersebut dan tidak mengikuti perkembangan sistem sertifikasi halal yang berlaku. Selama produk memiliki tulisan halal, informan merasa yakin untuk mengonsumsinya.

Dalam praktik sehari-hari, informan lebih sering membeli makanan dari pedagang lokal. Keputusan tersebut didasarkan pada kebiasaan dan rasa percaya terhadap penjual. Pemeriksaan label halal jarang dilakukan karena informan merasa sudah terbiasa dengan jenis makanan yang dikonsumsi.

10) Wawancara Informan 10

Nama : Raihan Affandi

Usia : 20 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa UIN antasari

Alamat : Jl. Karya Bersama Rt. 19 Sungai Danau

Informan kesepuluh memaknai produk halal sebagai makanan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Pemahaman tersebut diperoleh dari keluarga, lingkungan sosial, serta pengalaman sehari-hari. Informan menyebutkan bahwa kehalalan produk lebih dipahami sebagai sesuatu yang sudah umum dan tidak banyak dipertanyakan.

Label halal pada produk kemasan dipandang sebagai hal yang penting, meskipun informan tidak mengetahui proses penetapannya. Informan juga tidak mampu membedakan secara jelas label halal yang berlaku saat ini. Dalam membeli produk, informan jarang membaca informasi detail pada kemasan.

Dalam kehidupan sehari-hari, informan lebih mempertimbangkan faktor kebiasaan dan ketersediaan makanan. Pedagang lokal dianggap aman karena telah lama dikenal. Pemeriksaan label halal bukan menjadi kebiasaan utama dalam aktivitas konsumsi informan.

Selain itu, beberapa informan menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu mereka juga memperhatikan bahan dan proses pengolahan produk yang dikonsumsi. Hal ini terutama dilakukan ketika informan menjumpai produk kemasan yang belum pernah mereka temui sebelumnya, khususnya produk impor. Dalam situasi tersebut, informan cenderung membaca informasi komposisi bahan yang tercantum pada kemasan serta mencari keberadaan label halal. Informan menyatakan bahwa produk baru atau produk impor dianggap memerlukan perhatian lebih dibandingkan produk lokal yang sudah biasa dikonsumsi.

Informan menjelaskan bahwa pemeriksaan label halal dan bahan produk umumnya dilakukan pada produk kemasan modern yang dibeli di minimarket atau toko tertentu. Sementara itu, pada produk olahan lokal atau makanan yang dijual oleh pedagang sekitar, pemeriksaan bahan dan proses

pengolahan jarang dilakukan karena telah terbentuk rasa percaya terhadap penjual dan kebiasaan konsumsi di lingkungan sekitar.

Tabel 4.4 Tabulasi Hasil Wawancara

Informan	**Pemahaman**	**Gaya Hidup**
01 - Masitoh	Memahami halal sebagai makanan/produk yang tidak mengandung bahan haram dan aman dikonsumsi, tetapi belum mengetahui secara rinci regulasi, prosedur, sertifikasi, serta ciri khusus logo haal resmi. Responden menyatakan percaya pada label halal resmi, namun belum dapat membedakan antara label halal resmi negara dan label halal olahan produsen.	Mengutamakan rasa dan lingkungan dalam membeli; jarang mencek label halal kecuali produk baru atau merek asing. Terbiasa berbelanja di pedagang lokal meski tanpa sertifikat karena rasa cocok, namun rumah makan Rocket Chiken menjadi pengecualian karena dinilai lebih bersih, rapi dan nyaman.
02 - Firdaus	Mengetahui halal secara umum sebagai makanan yang tidak mengandung sesuatu yang dilarang	Keputusan membeli lebih ditentukan oleh rasa, harga, dan rekomendasi teman. Jarang cek label halal,

	agama, tetapi tidak memahami detail standar dan prosedur sertifikasi. Mengaku percaya pada keberadaan label halal, namun belum hafal bentuk logo resmi dan cenderung menyamakan semua tulisan atau gambar “halal” di kemasan, sehingga tidak bisa membedakan label resmi dan label olahan.	hanya melihat saat ragu pada produk baru atau produk impor. Lebih sering belanja produk olahan lokal karena terbiasa.
03 - Rafika	Memahami halal sebagai sesuatu yang tidak melanggar aturan agama, dapat dilihat dari produk yang memiliki label halal, tapi tidak mengenal label halal resmi, dan tidak mengetahui secara teknis aturan pemerintah maupun tahap sertifikasi.	Pola konsumsi dipengaruhi kebiasaan dan kedekatan lokasi, sering membeli di pedagang lokal karena dekat dan harga terjangkau. Jaranag, hampir tidak pernah cek label halal dikemasan, karena lebih fokus pada rasa dan kebutuhan sesaat.

04 - Lamsi	Memahami halal dari segi bahan, pengemasan, produksi berdasarkan syariat islam, dan pasti ada perizinan dari negara yang dibuktikan dengan label halal, namun tidak mengetahui secara teknis aturan pemerintah maupun tahap sertifikasi. Menganggap label halal penting, namun tidak mengetahui label halal resmi terbaru dan label olahan produsen.	Perilaku konsumsi menekankan rasa dan lingkungan sebagai pertimbangan utama. Label halal jarang dicek kecuali saat mencoba produk baru atau merek yang asing. Sering mengonsumsi produk pedagang lokal karena mudah diakses dan enak, namun juga tidak jarang membeli di tempat yang terjamin kehalalannya seperti Roket Chiken.
05 - Erma	Mengethui konsep halal sebagai produk yang memiliki label resmi dari MUI, namun masih ragu/tidak yakin 100% akan keamanan produk tersebut. Menganggap label halal penting, namun tidak	Dalam praktik belanja, prioritas utama adalah kandungan bahan dan lokasi. Sangat jarang memperhatikan label halal, lebih serang memilih tempat makan yang dirasa nyaman, dan cenderung

	mengetahui label halal resmi terbaru dan label olahan produsen, serta belum memahami regulasi dan lembaga yang berwenang.	pada pedagang lokal yang mampu memastikan langsung bahan yang diolah.
06 - Rusdiana	Memahami halal dari kebiasaan sehari-hari dan pengalaman dasar yang diajarkan keluarga. Melihat halal dari bahan dan cara pengolahan yang tampak, tetapi belum bisa membedakan label halal resmi. Beranggapan jika pedagang Muslim maka produknya cenderung halal.	Pemilihan konsumsi produk sangat dipengaruhi lingkungan. Berusaha mengonsumsi yang halal, namu tidak selalu memeriksa label. Kebiasaan mengikuti pada keluarga, dan memilih produk yang telihat sederhana dan prosesnya jelas.
07 - Ilyas	Mengethui konsep halal sebagai produk yang sudah diferivikasi kehalalannya, namun tidak mengetahui secara teknis aturan pemerintah terkait itu.	Kebiasaan makan dibentuk oleh rasa, kedekatan lokasi, dan transparansi pengolahan. Hampir tidak pernah cek label halal, terbiasa membeli di

	Tidak tahu sama sekali bentuk label halal resmi, lebih mengutamakan persepsi dan pengamatan sendiri dalam menilai kehalalan produk.	pedagang lokal meski tanpa sertifikat halal.
08 - Ihsan	Pemahaman halal mengetahui bahwa halal berarti aman dan tidak mengandung bahan yang dilarang. Mengenal label halal, tetapi tidak memperhatikan jenis atau keasliannya. Sering menganggap produk yang biasa dikonsumsi masyarakat di sekitarnya sebagai produk yang otomatis halal	Dalam kehidupan sehari-hari, cenderung mengikuti trend dan lingkungan. Tidak terlalu fokus pada label halal, lebih mengutamakan kenyamanan dan apa yang biasa dipakai orang sekitar. Produk yang dipilih biasanya yang sudah akrab dan dipercaya oleh keluarganya.
09 - Hadijah	Memahami halal melalui cara pandang sosial, yaitu bahwa produk halal adalah produk yang dijual atau	Pola konsumsi mengikuti kebiasaan keluarga dan rekomendasi orang di sekitar. Memilih produk

	dibuat oleh masyarakat Muslim. Belum mengetahui aturan halal secara formal. Penilaian kehalalan dilakukan berdasarkan tampilan produk dan siapa yang menjual.	yang dianggap aman dan jelas prosesnya, tanpa mengecek sertifikasi. Lingkungan sangat berperan dalam menentukan pilihan konsumsi sehari-hari.
10 - Raihan	Pemahaman banyak dipengaruhi ajaran keluarga dan kegiatan keagamaan. Mengetahu pentingnya label halal, tetapi tidak memahami detail sertifikasi dan label resmi. Mengenali label, namun belum bisa membedakan mana yang benar-benar resmi.	Dalam praktik memilih produk yang bersih dan wajar dikonsumsi masyarakat sekitar. Keputusan banyak dipengaruhi keluarga dan norma lingkungan. Tidak menekankan pada sertifikat halal, lebih pada kebiasaan dan keyakinan pribadi.

Data Diolah: Sumber Data

B. Analisis Data

1. Analisis Pemahaman Generasi Z

Analisis pada bab ini memposisikan pemahaman normatif Generasi Z sebagai pemahaman yang bersumber dari norma keagamaan dan norma sosial,

di mana norma keagamaan membentuk keyakinan dasar mengenai halal dan haram, sedangkan norma sosial memengaruhi praktik konsumsi dan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara, pemahaman Generasi Z di Desa Sungai Danau mengenai produk halal belum sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Merujuk pada teori pemahaman yang telah dijelaskan pada Bab II, pemahaman tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu pemahaman regulatif dan pemahaman normative. Temuan penelitian menunjukan adanya perbedaan Tingkat penguasaan pada kedua bentuk pemahaman tersebut.

a) Keterbatasan Pemahaman Regulatif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman regulatif Generasi Z terhadap produk halal masih tergolong terbatas. Sebagian besar informan mengetahui keberadaan label halal pada kemasan produk, namun belum memahami secara jelas perbedaan antara label halal resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH0 dengan label halal yang bersifat umum atau tidak resmi. Beberapa informan juga menyampaikan mereka belum mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

Selain itu, pengetahuan mengenai peran BPJPH, LPH, dan MUI dalam proses sertifikasi halal belum banyak dipahami oleh informan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi halal yang telah ditetapkan secara

nasional belum sepenuhnya dipahami oleh Generasi Z di tingkat Masyarakat desa. Dengan demikian, pemahaman reguterhadap aspek legal dan system jaminan produk halal masih belum menjadi bagian dari pengetahuan konsumsi mereka sehari-hari.

b) Dominasi Pemahaman Normatif

Berbeda dengan pemahaman regulatif, pemahaman normatif justru lebih dominan dalam cara Generasi Z di Desa Sungai Danau memaknai produk halal. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, pemahaman normatif bersumber dari nilai-nilai agama dan konstruksi sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan mendefinisikan halal secara sederhana, seperti produk yang bahannya dianggap aman, tidak mengandung unsur yang diharamkan, serta diproduksi atau dijual oleh orang yang beragama Islam.

Pemahaman tersebut terbentuk melalui penanaman nilai agama sejak kecil dan diperkuat oleh lingkungan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam konteks ini, standar kehalalan produk bagi informan tidak didasarkan pada keberadaan sertifikat halal resmi, melainkan pada keyakinan pribadi dan identitas keislaman penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Generasi Z di Desa Sungai Danau memiliki kesadaran halal yang kuat secara sosial dan kultural, namun belum diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap sistem jaminan produk halal secara regulatif.

Meskipun pemahaman halal Generasi Z di Desa Sungai Danau didominasi oleh pendekatan normatif, temuan penelitian juga menunjukkan adanya perilaku selektif dalam situasi tertentu. Generasi Z tidak sepenuhnya mengabaikan aspek bahan dan proses pengolahan produk, khususnya ketika berhadapan dengan produk kemasan yang belum pernah mereka konsumsi sebelumnya, terutama produk impor. Dalam kondisi tersebut, informan cenderung melakukan pengecekan terhadap komposisi bahan serta keberadaan label halal pada kemasan produk.

Perilaku ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap transparansi bahan dan proses pengolahan muncul secara situasional, bukan sebagai kebiasaan konsumsi yang konsisten. Pemeriksaan label halal dan bahan lebih sering dilakukan pada produk kemasan modern yang dianggap memiliki risiko ketidakjelasan kehalalan, sementara pada produk olahan lokal, kepercayaan sosial terhadap penjual dan kebiasaan lingkungan tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan konsumsi. Norma sosial dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai pengganti nilai keagamaan, melainkan sebagai medium sosial yang memengaruhi cara nilai keagamaan tersebut dipraktikkan dalam konsumsi sehari-hari.

2. Implementasi Pemahaman Produk Halal dalam Gaya Hidup Generasi Z

a) Praktik Konsumsi Halal dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam praktik konsumsi sehari-hari, Generasi Z di Desa Sungai Danau cenderung mengonsumsi produk yang dianggap halal berdasarkan kebiasaan dan rasa nyaman. Produk yang dikonsumsi umumnya berasal dari

warung sekitar, pedagang lokal, atau produk rumahan yang telah lama dikenal di lingkungan desa. Keputusan konsumsi jarang didasarkan pada pemeriksaan label halal secara aktif.

Selama produk tersebut tidak menimbulkan keraguan dan telah biasa dikonsumsi oleh keluarga atau masyarakat sekitar, produk tersebut dianggap aman untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik konsumsi halal dalam kehidupan sehari-hari lebih didasarkan pada kebiasaan dan kepercayaan sosial dibandingkan dengan pertimbangan regulatif.

b) Analisis Gaya Hidup Konsumsi Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Gaya hidup konsumsi halal Generasi Z di Desa Sungai Danau dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara pemahaman individu dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Merujuk pada *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control).

1) Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki sikap positif terhadap konsumsi produk halal. Informan memandang konsumsi halal sebagai kewajiban agama yang memberikan rasa aman dan ketenangan batin. Namun, sikap positif tersebut tidak selalu tercermin dalam perilaku pemeriksaan sertifikat

halal secara rinci. Berdasarkan temuan wawancara, sikap informan terhadap konsumsi halal cenderung bersifat praktis, dengan pandangan bahwa keyakinan pribadi sudah dianggap cukup dalam menentukan kehalalan suatu produk.Norma

2) Subjektif (*Subjective Norms*)

Dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Sungai Danau, norma subjektif memiliki peran yang kuat dalam membentuk gaya hidup konsumsi halal. Informan merasa aman mengonsumsi produk tanpa label halal selama produk tersebut dijual oleh pedagang Muslim atau berasal dari lingkungan sekitar. Kepercayaan terhadap penjual lokal dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan konsumsi. Dalam kondisi ini, pengaruh lingkungan sosial berperan sebagai pengganti fungsi sertifikasi halal formal.

3) Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control*)

Kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan persepsi informan terhadap kemudahan atau kesulitan dalam memastikan kehalalan produk. Pada produk kemasan modern, kontrol perilaku dirasakan lebih mudah karena informasi halal tercetak pada kemasan. Oleh karena itu, informan cenderung memeriksa label halal ketika membeli produk baru di minimarket. Sebaliknya, pada produk olahan lokal yang dijual di warung atau oleh pedagang sekitar, kontrol perilaku dirasakan lebih terbatas. Informan

menyampaikan bahwa mempertanyakan sertifikat halal kepada penjual dianggap tidak lazim dan kurang praktis dalam konteks hubungan sosial sehari-hari.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, perilaku selektif ini berkaitan dengan kontrol perilaku yang dirasakan. Pada produk kemasan impor atau produk baru, kontrol perilaku dirasakan lebih tinggi karena informasi bahan dan label halal tersedia secara tertulis pada kemasan. Sebaliknya, pada produk olahan lokal, keterbatasan informasi tertulis dan norma sosial menyebabkan kontrol perilaku dirasakan lebih rendah, sehingga pemeriksaan bahan dan proses pengolahan jarang dilakukan.